



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Hasan Suna Tantu ;
2. Tempat lahir : Dambalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/19 Juni 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulonggala Rejonegoro Kec.Paguyaman Kab. Boalemo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa Drs. Hasan Suna Tantu ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Terdakwa Drs. Hasan Suna Tantu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Drs. Hasan Suna Tantu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linson mangapul Sitorus, S.H Penasihat Hukum, berkantor pada Rumah Bantuan Hukum di Jalan Jeruk No 40 Kelurahan Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/KP-RBHI/GTO/SK/I/2020 tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DRS. HASAN SUNA TANTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. HASAN SUNA TANTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
 - 1 (satu) Buah kunci alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

- 1 (satu) buah agenda wama hitam merek exclusive 707 yang berisikan catatan retasi material komoditas batuan dari lokasi penambangan di Desa Morgomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo
(DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA)
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar STNK No 0016910 an. FITRI HUBU., dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019.

(DIKEMBALIKAN KEPADA FITRI HUBU)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum serta merehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Drs HASAN SUNA TANTU pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Desa Margomulya Kec.Tolangohula Kab.Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Desa Margomulya Kec.Tolangohula Kab. Gorontalo akan mengadakan Proyek pembuatan jalan tani yang dibiayai oleh anggaran dana Desa sebesar Rp.55.168.000.- (lima puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa sebagai kepala desa menyetujui adanya pekerjaan pembuatan jalan tani, pekerjaan itu diajukan oleh Masyarakat melalui Tim Pengelola Kegiatan kepada Terdakwa sebagai kepala desa, untuk pekerjaan pembuatan jalan tani tersebut material utama yang dibutuhkan adalah tanah timbunan yang berupa pasir dan batu.
- Bahwa Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri kemudian mencari lokasi yang memiliki tanah timbunan untuk dapat digunakan dalam proyek pembuatan jalan tani, atas saran dari Tim Pengelola kegiatan saksi Agung Riyadi agar Terdakwa mencari lokasi yang sudah ada Izin untuk kegiatan pertambangan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih memilih lokasi milik saksi Sumal untuk melakukan kegiatan penambangan mengambil material tanah timbunan berupa pasir dan batu di lokasi milik saksi Sumal karena lokasi tersebut lebih dekat dengan lokasi pekerjaan jalan.

- Bahwa setelah lokasi yang dipilih milik saksi Sumal, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Arifin Puhri untuk menyewa alat berat berupa Excavator untuk digunakan di lokasi penambangan pengambilan material tanah timbunan, sebagai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Arifin Puhri untuk sewa alat berat Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap mengisi material ke 1 (satu) unit dump truck dan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya BBM serta gaji operator alat berat.
- Bahwa saksi Arifin Puhri atas perintah Terdakwa, langsung mengarahkan alat berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no.C72359 Product Identification Number KMTPC180C87C72359 milik saksi ke Desa Margomuliyo Kec. Tolanggohula Kab. Gorontalo, pada titik kordinat 122°34'44,1"E (BT)/00°42'44,31".(LU)
- Bahwa ketika alat berat sudah berada di lokasi penambangan, saksi Ahmid Septian Puhri dan saksi Zulkifli Dotu menghidupkan alat berat tersebut dengan kunci, kemudian baket dari alat berat ditancapkan pada bukit kemudian melakukan cutting tujuannya untuk mengambil material yang mengandung mineral komoditas batuan tanah timbunan berupa pasir dan batu, material tersebut lalu dimasukkan kedalam Dump Truck untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pekerjaan pembuatan jalan tani.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 8 Mei Tahun 2019 ketika petugas dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi lokasi tempat penambangan di Desa Margomuliyo Kec. Tolanggohula Kab. Gorontalo, pada titik kordinat 122°34'44,1"E (BT)/00°42'44,31".(LU) untuk menanyakan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Propinsi Gorontalo namun Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pertambangan mineral komoditas batuan.
- Bahwa karena melakukan penambangan Mineral komoditas batuan di Desa Margomuliyo Kec. Tolanggohula Kab. Gorontalo, pada titik kordinat 122°34'44,1"E (BT)/00°42'44,31".(LU) tanpa izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang mengakibatkan Terdakwa diproses secara Hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Puih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alat berat berupa Excavator milik saksi, yang saksi beli dari saudara DARWIS MORIDU dengan cara dicicil setiap bulanya sebesar Rp.23.000.000 dan masih 10 x angsuran sampai dengan lunas.
- Bahwa mengapa alat berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* milik saksi berada di lokasi penambangan di Desa Margomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo di karenakan alat berat saksi tersebut di sewa oleh pihak Desa Margomuliyo.
- Bahwa orang dari pihak Desa Margomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo yang akan menyewa alat berat adalah saudara AGUNG RIYADI dan sdr. HASAN SUNA TANTU dan berdasarkan kesepakatan antara saya dengan sdr AGUNG RIYADI bahwa alat berat tersebut akan digunakan mengambil material dilokasi yang berizin milik saudara ADAM K YUNUS Desa Tamaila Kec Tolangohula Kab Gorontalo namun sdr Drs. HASAN SUNA TANTU menyampaikan dan mengarahkan alat berat untuk mengambil material di Desa Margomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo karena lokasi tersebut lebih dekat dengan lokasi pekerjaan jalan dibandingkan dengan lokasi izin milik saudara ADAM K YUNUS di Desa Tamaila Kec Tolangohula Kab Gorontalo
- Bahwa sewa alat berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* milik saksi sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengisi material komoditas batuan ke 1 (satu) unit dump truck dan uang sebesar Rp.50.000 tersebut sudah termasuk BBM (bahan bakar minyak) dan gaji operator alat berat.
- Bahwa setahu saksi tidak dibuatkan surat kerjasamatentang sewa alat berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* milik saksi, hanya dibicarakan secara lisan.
- Bahwa berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* milik saksi digunakan untuk melakukan penambangan sejak hari jumat tanggal 3 Mei 2019 di Desa Margomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator alat berat Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* milik saksi yang digunakan untuk melakukan penambangan sejak hari jumat tanggal 3 Mei 2019 di Desa Margomulyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo adalah saudara RESKY DOTU namun pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 adalah saudara HAMID PUHI yang menggantikan saudara RESKY DOTU karena ybs pulang istirahat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Dan Donatus Lumi,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan kegiatan penambangan material komoditas batuan.
- Bahwa saksi dan tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan kegiatan penambangan material komoditas batuan pada hari Rabu tanggal 0 Mei 2019 di Desa Margomulyo Kec.Tolangohula Kab Gorontalo
- Bahwa berdasar keterangan dari masyarakat sekitar dan operator alat berat bahwa pemilik alat berat berupa Excavator merek Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no.C72359 Product Identification Number KMTPC180C87C72359Hitachi ZX210 HYDRAULIC yang digunakan operator saudara Ahmid Septian Puhi dan Zulkifli Dotu dalam melakukan kegiatan penambangan material komoditas batuan di Desa Margomulyo Kec.Tolangohula Kab Gorontalo
- Bahwa Alat berat yang digunakan adalah milik dari Arifin Puhi yang disewa oleh Terdakwa Drs Hasan Suna Tantu untuk dipakai dilokasi penambanagn
- Bahwa cara dari saudara Ahmid septian puhi dan Zulkifli Dotu menghidupkan alat berat tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian bakat dari alat berat tersebut di tancapkan ke gunung untuk mengambil material berupa tanah bercampur dengan batu dan material tersebut di naikan ke mobil dumb truck yang sudah mengantri di lokasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Ilyas,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan kegiatan penambangan material komoditas batuan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 di Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator yang dikendarai oleh operator sedang melakukan aktifitas penambangan di Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019.
- Bahwa operator dari alat berat berupa Excavator yang saksi dan tim temukan adalah saudara AHMID SEPTIAN PUHI dan ZULKIFLI DOTU.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator alat berat bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning yang digunakan operator saudara AHMID SEPTIAN PUHI dan ZULKIFLI DOTU dalam melakukan kegiatan penambangan material komoditas batuan di Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, adalah milik dari saudara ARIFIN PUHI.
- Bahwa cara dari saudara AHMID SEPTIAN PUHI dan ZULKIFLI DOTU melakukan kegiatan penambangan di Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 yang saksi dan tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo temukan yaitu dengan cara saudara AHMID SEPTIAN PUHI dan ZULKIFLI DOTU menghidupkan alat berat tersebut dengan menggunakan kunci, kemudian bakat dari alat berat tersebut di tancapkan ke gunung kemudian melakukan cutting untuk mengambil material berupa tanah bercampur dengan batu dan material tersebut di naikan ke mobil dumb truck yang sudah ada di lokasi tersebut.
- Bahwa menurut hasil interview dari saudara SUMAL selaku pemilik lokasi, saudara ZULKIFLI DOTU dan saudara AHMID SEPTIAN PUHI selaku operator alat berat, yang bertanggung jawab adalah saudara Drs. HASAN SUNA TANTU selaku kepala desa.
- Bahwa menurut keterangan dari saudara ZULKIFLI DOTU dan saudara AHMID SEPTIAN PUHI selaku operator bahwa yang menyuruh untuk melakukan Pengambilan material di lokasi tersebut adalah saudara Drs. HASAN SUNA TANTU selaku kepala desa dan penanggung jawab kegiatan penambangan di Desa Margomulyo.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Drs. HASAN SUNA TANTU menyewa alat berat milik saudara ARIFIN PUHI dalam menunjang kegiatan penambangan material komoditas tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi operator dan pemilik alat berat, kegiatan tersebut berlangsung sudah sekitar \pm 5 hari kerja sampai dengan ditemukan oleh saksi dan tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material hasil penambangan material komoditas batuan Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo yaitu digunakan untuk proyek pembuatan jalan tani di desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar lokasi, pemilik dari lahan yang dijadikan lokasi penambangan material komoditas batuan di Desa Margomulyo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo adalah milik saudara SUMAL
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ialah pj Kepala Desa Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Margomulyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo ada pekerjaan pembangunan penimbunan jalan tani ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan penimbunan jalan tani tersebut ialah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Agung Riyadi bekerjasama dengan pihak kedua CV Raudhah ;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut terdakwa selaku pj Kepala Desa hanya menerima laporan saja dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;
- Bahwa awalnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Margomulya Kec. Tolangohula kab. Gorontalo mengajukan kegiatan untuk proyek pembangunan penimbunan jalan tani kepada Terdakwa selaku kepala desa di Desa Margomulya kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, kemudian kami dari Kantor Desa Desa Margomulya kec. Tolangohula Kab. Gorontalo mengadakan rapat musyawarah dengan tokoh masyarakat BPD dengan kepala dusun untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah rapat kemudian TPK melaksanakan kegiatan dimaksud awalnya dengan membuat kesepakatan untuk sewa alat kemudian mencari lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan untuk proyek pembangunan penimbunan jala Tani di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo setelah mendapat kesepakatan sewa alat berat, Terdakwa menunjuk lokasi penambangan kepada saudara ARIFIN PUHI.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan komoditas batuan di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo dengan menggunakan alat berat jenis eskavator merek komatsu warna kuning.
- Bahwa operator alat berat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan komoditas bebatuan di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo adalah saudara AHMID SEPTIAN PUHI dan saudara ZULKIFLI DOTU.

- Bahwa pemilik alat berat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo adalah milik saudara ARIFIN PUHI.
- Bahwa yang Terdakwa tahu material yang diambil pada kegiatan penambangan di Desa Margomulya Kec Tolangohula Kab Gorontalo adalah komoditas batuan berupa timbunan dilahan milik Lk Sumal.
- Bahwa harga yang disepakati dengan saudara ARIFIN PUHI mengenai sewa alat berat tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa alat berat dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mobilisasi alat angkut dari lokasi penambangan ke lokasi proyek penimbunan jalan tani desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang menentukan harga yang disepakati dengan saudara ARIFIN PUHI mengenai sewa alat berat tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa alat berat dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mobilisasi alat angkut dari lokasi penambangan ke lokasi proyek penimbunan jalan tani desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo adalah saudara AGUNG RIYADI selaku TPK dan saudara ARIFIN PUHI selaku pemilik alat berat melalui proses negosiasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Sutiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan material batuan yang tidak ada ijinnya ;
 - Terdakwa selaku Kepala Desa dan saat itu Saksi sebagai Ketua BPD ;
 - Pekerjaan proyek Desa tersebut menggunakan pihak ketiga ;
 - Bahwa kegiatan penimbunan itu belum selesai pekerjaannya, terjadi masalah ;
 - Bahwa yang seharusnya yang mengurus ijin tersebut dari pihak CV ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya ;
2. Samin R Lama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan material batuan yang tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa terdakwa ialah pj Kepala Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan/pelaksana dalam masalah Terdakwa tersebut adalah Pak Haji Arifin ;
- Bahwa saksi mengetahui dimana yang mengerjakan pekerjaan/pelaksana adalah Pak Haji Arifin karena Saksi melihat dalam kontraknya ;
- Bahwa pengambilan material tersebut untuk pembangunan jalan tani di Desa maromulyo, Kec. Tolangohula, Kab Gorontalo ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut ialah pihak pelaksana setelah ada perjanjian dengan TPK di desa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui nya karena saksi sudah pernah menjadi terdakwa dalam perkara yang lain kasus yang sama dihadapi oleh terdakwa saksi selaku pelaksana harus bertanggung jawab bukan kepala desa ;
- Bahwa pelaksana juga harus bertanggung jawab kepada TPK bukan kepada Kepala Desa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
2. 1 (satu) Buah kunci alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
3. 1 (satu) buah agenda warna hitam merek exclusive 707 yang berisikan catatan retasi material komoditas batuan dari lokasi penambangan di Desa Morgomulyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo
4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
5. 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
6. 1 (satu) lembar STNK No 0016910 an. FITRI HUBU., dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ialah pj Kepala Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo ;

- Bahwa benar pada tahun 2019 ada pembangunan jalan tani di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo ;
- Bahwa benar awalnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Margomulya Kec. Tolangohula kab. Gorontalo mengajukan kegiatan untuk proyek pembangunan penimbunan jalan tani kepada Terdakwa selaku kepala desa di Desa Margomulya kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, kemudian dari Kantor Desa Margomulya kec. Tolangohula Kab. Gorontalo mengadakan rapat musyawarah dengan tokoh masyarakat BPD dengan kepala dusun untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah rapat kemudian TPK melaksanakan kegiatan dimaksud awalnya dengan membuat kesepakatan untuk sewa alat kemudian mencari lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan untuk proyek pembangunan penimbunan jala Tani di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo setelah mendapat kesepakatan sewa alat berat, Terdakwa menunjuk lokasi penambangan kepada saudara ARIFIN PUHI.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan penimbunan jalan tani tersebut ialah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Agung Riyadi bekerjasama dengan pihak kedua CV Raudhah sebagai pelaksana ;
- Bahwa benar pemilik alat berat yang gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo adalah milik saudara ARIFIN PUHI.
- Bahwa yang Terdakwa tahu material yang diambil pada kegiatan penambangan di Desa Margomulya Kec Tolangohula Kab Gorontalo adalah komoditas batuan berupa timbunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah terdakwa Drs Hasan Suna Tantuyakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-56/Limbo/12/2019 tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;

Menimbang, bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemukiman, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang yang mana dalam melakukan usaha pertambangan dibutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti masing-masing saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya yaitu: Bahwa terdakwa Drs Hasan Suna Tantuselaku pj Kepala Desa Margomulya Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo dalam hal pembangunan jalan tani di Desa tersebut pada tahun 2019 ialah hanya sebatas mengetahui sedangkan yang mengerjakan proyek tersebut ialah CV Raudhah sebagai pihak kedua setelah melakukan kerjasama dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Margomulya Kec. Tolangohula kab. Gorontalo sehingga yang bertanggung jawab segala sesuatu dalam pembangunan tersebut ialah tanggung jawab pihak kedua sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana mana juga berdasarkan keterangan saksi Samin R Lama selaku saksi yang sudah pernah menjadi terdakwa dalam perkara yang lain terhadap kasus yang sama yang sedang dihadapi oleh terdakwa saat ini yang mana pada saat itu hanya saksi Samin R Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi terdakwa sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan desa seperti perkara yang sedang dihadapi terdakwa saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa juga menerangkan bahwa posisi terdakwa selaku pj Kepala Desa Margomulya Kec. Tolangohula kab. Gorontalo hanya sebatas mengetahui saja dalam proyek pembangunan jalan desa tersebut sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut ialah pihak pertama (Tim Pengelola Kegiatan) dengan pihak kedua (Pelaksana) dalam pembangunan jalan tani di Desa Margomulya Kec. Tolangohula kab. Gorontalo sebagaimana juga dalam perjanjian kerjasama nomor 005/TPK-DMM/IV/2019 yang dilampirkan penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam perkara ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah agenda warna hitam merek exclusive 707 yang berisikan catatan retasi material komoditas batuan dari lokasi penambangan di Desa Morgomulyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah terjilid dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019 serta 1 (satu) Buah kunci alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning yang telah disita dalam perkara ini milik saksi Arifin Pahi, maka dikembalikan kepada Arifin Pahi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019, 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Type Dyna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar STNK No 0016910 an. FITRI HUBU yang telah disita dalam perkara ini milik Fitri Hubu, maka dikembalikan kepada Fitri Hubu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hasan Suna Tantu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Hasan Suna Tantu oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah agenda wama hitam merek exclusive 707 yang berisikan catatan retasi material komoditas batuan dari lokasi penambangan di Desa Morgomuliyo Kec Tolangohula Kab Gorontalo

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
- 1 (satu) Buah kunci alat berat berupa Excavator merek Komatsu model PC200-8 serial no. C72359 Product Identification Number *KMTPC180C87C72359* warna kuning Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA ARIFIN POHI

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Type Dyna Long 4.000 WU340R, Jenis LIGHT TRUCK No rangka/NIK/VIN, MHFC1JU4040017252, No Mesin W04D-JJ26654, dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No 0016910 an. FITRI HUBU., dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA FITRI HUBU

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar. S.H.,M.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C. Jakob, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H.,M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline C. Jakob, SH